



Pembangunan Kantor Perbekel Selat Dituding Lakukan "Mark-up", Tim Pengadaan Membantah



DALAM PROSES - Gedung Kantor Perbekel Desa Selat, Kecamatan Klungkung yang sedang dalam proses pengerjaan. Saat ini baru dikalakan mencapai 60 persen. Panitia pembangunannya diduga melakukan mark-up. Namun dugaan tersebut dibantah.

Semarang (Bali Post) -

Pembangunan gedung Kantor Perbekel Desa Selat, Kecamatan Klungkung, mulai dipersiapkan. Ini menyusul adanya surat pengaduan perihal ketidakberesan itu kepada Polda Bali, hingga membuat jajaran Ditreskrimsus Polda Bali turun tangan ke Desa Selat, mengambil sejumlah berkas untuk proses penyelidikan. Menyikapi situasi ini, pihak Desa Selat tegas membantah seluruh isu miring yang dikaitkan dengan pembangunan Kantor Perbekel Desa Selat.

Sekretaris Desa Selat, I Ketut Ariawan, ditemui di kantornya, Senin (21/1) kemarin, mengaku sudah mengetahui adanya surat pengaduan yang disampaikan salah satu warganya, IGN Rauh, kepada aparat penegak hukum tertanggal 3 Desember 2018. Namun, sebagai Ketua Tim Pengadaan Tanah, dia membantah isu tak sedap di dalam surat tersebut. Termasuk adanya dugaan penggelembungan harga tanah, dugaan *mark-up* harga barang hingga isu *dum-duman* motor yang diduga hasil dari *fee* proyek tersebut. "Kami sudah bekerja sesuai aturan dan mekanisme. Kalau ada laporan semacam itu sampai diselidiki aparat penegak hukum, silakan saja. Kami ambil positifnya saja," terang Ariawan.

Dia menyampaikan proses pembangunan gedung baru ini sudah dirancang sejak tahun 2015. Berawal dari fakta bahwa gedung saat ini sudah tidak representatif. Sehingga,

pihak desa dan BPD setempat melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Tahap pertama, pengadaan tanahnya selalu tiga are tahun 2015 dan tiga are lagi tahun 2016. Masing-masing dibeli seharga Rp 150 juta per are. Sehingga total pembelian tanah mencapai Rp 900 juta yang bersumber dari ADD (Alokasi Dana Desa).

Ariawan mengatakan, dalam proses ini ada dua tim, yakni Tim Penaksir Harga dan Tim Pengadaan Tanah. Tim Penaksir Harga inilah yang melakukan proses survei harga tanah di sekitarnya. Masalah NJOP tanah berapa, dia mengaku kurang tahu, karena itu ranah Tim Penaksir Harga. Sementara proses jual beli tanah dilakukan di kantor, tidak pernah di rumah penjual, disaksikan oleh tim, perbekel dan BPD.

"Bukti-bukti pembelian masih ada, dokumen dari proses pengadaan sampai pembangunan gedung juga ada. Namun sedang dipinjam oleh Polda Bali untuk



(Sambungan)

kepentingan penyelidikan. Ada juga surat perjanjian, daftar hadir dan lainnya. Harga tanah yang diberikan dari pemiliknya seharga Rp 150 juta per are. Dibeli seluas 6 are, sehingga total dananya mencapai Rp 900 juta," ujar Ariawan.

Nilai tanah seharga Rp 150 juta, juga dikatakan sudah sesuai kesepakatan antara perbekel, BPD dan pemilik tanah dan sudah disosialisasikan kepada masyarakat. Disinggung mengenai kenapa Polda Bali sampai turun tangan mengamankan bukti-bukti proses pembangunan, dia mengatakan karena adanya surat pengaduan yang disampaikan ke Polda. Dari surat tersebut, disampaikan kalau pembangunan gedung desa ini mangkrak.

Dia membantah, jika pembangunan dikatakan mangkrak. Sebab, proses pembangunan dilakukan secara bertahap. Tahun 2018, desa awalnya menganggarkan dana Rp 719,3 juta, namun

kemudian ada perubahan menjadi Rp 682 juta, karena di desa juga kekurangan dana untuk kebutuhan lain.

Proyeknya dikerjakan secara swakelola, namun diatur pengerjaannya dengan tim. Ada Tim Pelaksana Kegiatan, tujuannya untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Ada Tim Pengelola Kegiatan untuk proses penyediaan barang-barang. Karena pengerjaan gedung struktur berat, akhirnya juga mengandeng pihak ketiga. Sehingga, saat proses pengadaan barang juga ditenderkan. "Kami undang semua penyedia barang di Desa Selat. Proses pekerjaannya atas saran tokoh masyarakat, juga agar ditenderkan. Kemudian, semua pemborong pun akhirnya kami undang untuk ikut tender. Jadi, dari mana ada isu *mark-up*, karena harga pasir dan semen sudah dalam proses tender," tegasnya.

Saat ini pengerjaan pembangunan kantor desa, dikatakan baru mencapai 60 persen. Tahun ini dianggarkan lagi untuk tahap penembokan sekitar Rp 135 juta. Tahun depan baru tahap senderan panyengker hingga *finishing*, dengan RAB sekitar Rp 1,5 miliar yang dikerjakan secara bertahap. (kmb31)

Edisi : Selasa, 22 Januari 2019

Hal : 12



Kasus Korupsi LPD

Kejari Tunggu Hasil Penghitungan Kerugian

Negara (Bali Post) -

Kejaksanaan Negeri (Kejari) Jembrana saat ini masih menunggu penghitungan (audit) kerugian terkait dugaan kasus korupsi di salah satu LPD di Kecamatan Melaya. Sebelumnya, Kejari Jembrana menerima laporan dan telah melakukan penyelidikan termasuk memanggil saksi-saksi.

Kasi Pidsus Kejari Jembrana Ivan Praditya Putra, Senin (21/1) kemarin mengatakan, mengenai laporan adanya penyimpangan dana LPD ini pihaknya masih tahap penyelidikan. Diakui sejumlah saksi telah dimintai keterangan, namun saat ini pihaknya masih belum memutuskan dan masih menunggu hasil audit independen. Tim sudah mengajukan permintaan agar dilakukan audit pengelolaan keuangan di LPD tersebut. "Nanti kalau sudah ada hasil audit, kami informasikan," tandas Ivan.

Diberitakan sebelumnya, adanya laporan dugaan penyimpangan di salah satu LPD di Kecamatan Melaya ini mencuat pada akhir tahun lalu. Diduga ada penyimpangan dalam lembaga keuangan itu setelah warga setempat sebagai nasabah bergejolak. Pasalnya warga yang menabungkan uang di LPD itu tidak bisa menarik. Dengan alasan tidak ada dana, dan warga hanya dijanjikan saja. Warga khawatir uang itu digunakan untuk kepentingan pribadi oleh oknum pengurus.

Lantaran tak berujung solusi, akhirnya masalah tersebut berkembang hingga masuk laporan ke Intelejen Kejari Jembrana. Dari informasi, ada uang LPD yang keluar tanpa ada pembukuan jelas. Bahkan diperkirakan hingga ratusan juta rupiah. (kmb26)



Ivan Praditya Putra

Edisi : Selasa, 22 Januari 2019

Hal : 10



Korupsi Bantuan Sapi

Ketua Kelompok Ternak Diadili

Denpasar (Bali Post) -

Ketua kelompok ternak sapi Sari Amerta, I Made Suweca asal Desa Carangsari, Kecamatan Petang, Badung, Selasa (22/1) kemarin diadili lantaran tersangkut kasus korupsi bantuan sapi. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, JPU Cakra Yudha di hadapan majelis hakim pimpinan Angeliky Handajani Day menjelaskan, awalnya terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani di Banjar Bedauh, Desa Carangsari mengajukan proposal ke Bupati Badung. Proposal itu dengan tujuan pembelian bibit sapi untuk selanjutnya dikembangkan serta perbaikan kandang.


Proposal yang diajukan Rp 226.860.000. Namun dalam berita acara rapat Januari 2017 yang dilampirkan dalam proposal diduga anggotanya fiktif. Karena 10 orang namanya yang dimasukkan ke dalam anggota sama sekali tidak tahu bahwa namanya masuk dalam anggota kelompok ternak sapi. Namun oleh Pemkab Badung yang melakukan verifikasi, termasuk wawancara ke Desa Carangsari, malah menyebut bahwa kelompok ternak ini layak mendapatkan bantuan hibah Kabupaten Badung dan cairlah dana sebesar Rp 200 juta. Memang ada beberapa yang dibelikan bibit sapi dan digunakan perbaikan kandang. Namun dana hibah itu banyak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan terdakwa. Sehingga JPU menyatakan bahwa negara dirugikan Rp 127.350.000 akibat kesalahan mengelola dana hibah yang diduga fiktif. (kmb37)

Edisi : Rabu, 23 Januari 2019

Hal : 2



Rapat Karya Panca Wali Krama di Besakih Provinsi Alokasikan Dana Pelaksanaan Rp 3,9 Miliar



PANITIA KARYA RAPAT - Panitia Karya Panca Wali Krama saat melaksanakan rapat persiapan di wantilan Besakih Selasa (22/1) kemarin.

Menjelang pelaksanaan *Karya Agung Panca Wali Krama* dan *Batara Turun Kabeh* di Pura Agung Besakih, Rendang, Karangasem, Maret mendatang, panitia *karya* melaksanakan rapat persiapan di Wantilan Besakih, Selasa (22/1) kemarin. Pertemuan itu bukan saja dihadiri Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, juga bupati se-Bali, PHDI se-Bali, dan undangan lainnya. Lalu, bagaimanakah harapan dari pelaksanaan *Karya Agung Panca Wali Krama* dan *Batara Turun Kabeh* yang menelan dana Rp 3,9 miliar itu?

BENDESA Adat Besakih Jro Mangku Widiartha mengatakan, rapat yang dilakukan ini merupakan pertemuan awal sebagai persiapan *Karya Panca Wali Krama* dan *Batara Turun Kabeh* yang akan dilaksanakan Maret mendatang. Sebelumnya, pihak panitia sudah melakukan persiapan-persiapan terkait *karya* yang bergulir setiap 10 tahun sekali itu. Pada rapat ini, pihaknya mengundang semua komponen masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan *karya agung* itu.

"Dalam rapat tadi, semua kabupaten/kota se-Bali menyatakan siap menyambut *karya agung* itu. Sekarang ini akan dilaksanakan upacara *majaya-jaya*, sebagai upacara awal 6 Februari dilaksanakan

upacara *nunas tirta pangelukatan* dan *pamarisuda*, selain juga *nunas tirta pengadeg*," ujar Mangku Widiartha.

Mangku Widiartha menambahkan, upacara *Panca Wali Krama* ini didanai APBD Provinsi Bali Rp 3,9 miliar. Sedangkan kabupaten/kota juga ikut menghaturkan *bhakti pangayar* termasuk *bhakti keliling* sesuai bagian yang didapatkan. "Jadi, kita merancang perencanaan secara baik pada rapat pelaksanaan *karya* ini. Dengan harapan, apa yang disusun melalui perencanaan matang itu bisa berjalan sesuai harapan bersama yakni lancar, damai, sejahtera, penuh cinta kasih," katanya.

Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana

Sukawati mengatakan, upacara *Karya Agung Panca Wali Krama* dan *Batara Turun Kabeh* di Pura Agung Besakih ini memang rutin dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Pura Besakih ini sejatinya merupakan pura khahyangan jagat. Untuk biaya pelaksanaan memang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Bali. Pada *karya* kali ini, pemerintah provinsi menggelontorkan dana Rp 3,9 miliar. Tetapi, tidak hanya provinsi, namun setiap kabupaten/kota se-Bali juga wajib ikut menyukseskan pelaksanaan *karya* ini. "Dalam rapat tadi (Selasa - red), semua kabupaten sudah menyatakan siap menyukseskan *karya* nanti," katanya.

Disinggung adanya erupsi jelang pelaksanaan *karya*, pejabat Bali 2, yang biasa disapa Cok Ace itu meminta kepada seluruh umat Hindu dan warga lainnya supaya tetap waspada. Cok Ace juga meminta supaya tidak ada lagi warga melakukan pendakian yang dipercaya dapat mengotori kesucian Giri Tohlangkir. Pasalnya, sekarang ini sudah dimulai awal *karya*. (nan)



Kasus Ganti Rugi Kantor Perbekel Celukan Bawang

Tersangka MA Jalani Pemeriksaan Empat Jam



JALANI PEMERIKSAAN - Tersangka MA (pegang map) setelah menjalani pemeriksaan di ruang penyidik Kejari Buleleng, Selasa (22/1) kemarin.

Setelah MA ditetapkan sebagai tersangka kasus pembayaran ganti rugi pembangunan kantor Perbekel Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng memanggil tersangka MA. Panggilan ini melengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dari pemeriksaan itu, lewat kuasa hukumnya tersangka mengklaim kalau program pembangunan di Desa Celukan Bawang sesuai UU No. 6 Tahun 2016 tentang Desa. Bagaimana proses pemeriksaan tersangka MA itu?

DARI pantauan di gedung Kejari Buleleng, Singaraja, Selasa (22/1) kemarin, tersangka MA tiba di Kejari Buleleng sekitar pukul 09.00 Wita. Tersangka menggunakan kendaraan pribadi. Dia didampingi kuasa hukumnya Putu Artha dari IP Artha Associate di Gilimanuk. Setelah sempat mengisi buku tamu di petugas penjagaan, MA langsung menjalani pemeriksaan di ruang Kepala Seksi (Kasi) Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Buleleng I Wayan Genip. Tersangka MA menjalani pemeriksaan tertutup umum dari pukul 11.00 Wita kemudian baru berakhir pukul 15.00 Wita.

Kuasa hukum tersangka MA, I Putu Artha, mengatakan selama mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan, penyidik dinilai sudah melakukan pemeriksaan sesuai mekanisme hukum yang ada. Dari pemeriksaan itu, kliennya dicecar pertanyaan seputar proses pem-

bayaran ganti rugi sampai proses pembangunan kantor Perbekel Desa Celukan Bawang oleh PT General Energi Bali (GEB). Dari keterangan di hadapan penyidik, Artha menyebut kebijakan yang dijalankan kliennya sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Terkait hasil perhitungan saksi ahli yang menerangkan ada kelebihan dana pembangunan kantor perbekel, Putu Artha menyatakan kelebihan anggaran itu memang ada. Hanya, dia menyebut kelebihan itu tidak seperti keterangan saksi ahli yang telah dikumpulkan tim penyidik. Terkait pembayaran dana ganti rugi yang dibayar melalui rekening pribadi, Putu Artha belum bisa memberi penjelasan. Dia menyebutkan belum sempat mempelajari secara detail kronologi kasus yang menyerat kliennya itu.

Terkait kelebihan dana itu setelah dipelajari, memang ada

tetapi limitnya sedikit. Mohon maaf kronologi detail kasus ini belum dipelajari dan selanjutnya akan dirembugkan dulu dengan klien dan perangkat desa.

Putu Artha menambahkan, pemeriksaan ini baru dilakukan pertama kali setelah kliennya ditetapkan sebagai tersangka kasus ini. Itu artinya, pemeriksaan lanjutan pasti dilakukan. Pihaknya mengingatkan kliennya agar kooperatif mengikuti proses hukum lanjutan itu. "Kami menjembatani klien kami agar kooperatif mengikuti proses pemeriksaan lanjutan," tegasnya.

Kasi Pidsus Kejari Buleleng I Wayan Ganip belum bersedia memberikan keterangan terkait hasil pemeriksaan tersangka MA. Keterangan materi pemeriksaan tersangka MA dijanjikan disampaikan setelah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Buleleng Wahyudi datang dari tugas dinas ke luar kota.

"Pemeriksaan ini setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka. Seperti apa materi pemeriksaan tadi, nanti kami sampaikan setelah pimpinan datang dari tugas dinas di luar kota," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, terhitung tanggal 3 Januari 2019 lalu, penyidik Kejari Buleleng menetapkan MA sebagai tersangka kasus pembayaran dana ganti rugi kantor Perbekel Desa Celukan Bawang. Penetapan tersangka MA setelah penyidik mendapatkan keterangan


dari saksi ahli yang menyebut terdapat kelebihan pembayaran dana pembangunan kantor perbekel lebih dari Rp 295 juta dari dana pembangunan gedung kantor perbekel yang baru sekitar Rp 1 miliar. Kelebihan

dana itu berpotensi menjadi kerugian negara. Selain itu, penyidik menemukan kejanggalan kalau pembangunan gedung kantor itu tanpa melalui tender seperti proyek pemerintah umumnya, melainkan

penunjukan langsung (PL). Bahkan, dana ganti rugi dari PT GEB itu dibayarkan pada rekening pribadi, sehingga dicurigai kalau pembayarannya terindikasi melanggar ketentuan. (mud)

Edisi : Rabu, 23 Januari 2019

Hal : 8



Lagi, Pemkab Bagi-bagi Perangkat Gong

Mangupura (Bali Post) -

Dinas Kebudayaan Badung kembali melakukan pengadaan perangkat gong yang diperuntukkan bagi pihak ketiga atau sebagai bantuan ke masyarakat. Setidaknya ada lima *barung* atau set bantuan gong yang disiapkan untuk banjar dengan nilai total Rp 1,6 miliar lebih.

Kepala Dinas Kebudayaan Badung Ida Bagus Anom Bhasma, Senin (21/1) kemarin mengatakan, Pemkab Badung menganggarkan bantuan gong, baleganjur, angklung, termasuk gaguntangan setiap tahunnya. Penyerahan bantuan hibah kepada masyarakat ini merupakan implementasi salah satu bidang prioritas Pola Pembangunan


Nasional Semesta Berencana (PPNSB) yakni adat, agama, seni, dan budaya.

Menurut birokrat asal Desa Taman, Abiansemal itu, melalui program tersebut Bupati Badung Nyoman Giri Prasta berkomitmen menghidupkan banjar sebagai basis budaya melalui sarana, salah satunya bantuan gong. "Lima tahun ke depan di Badung tidak ada banjar tidak memiliki gong. Dengan demikian, kami berharap masyarakat mengembangkan budaya dari banjar," ucapnya.

Dijelaskannya, gong yang dihibahkan merupakan hasil karya perajin di Badung, tepatnya di Banjar Binong, Mengwi. Hal ini guna mem-

berdayakan perajin asal Badung. "Bukannya tidak mampu atau tidak mau membeli dari luar, namun sesuai prinsip Bapak Bupati juga, kami mengutamakan pembuatan gong yang berasal dari Badung, sehingga terjadi perputaran ekonomi di masyarakat Badung," terangnya.

Terkait harga satu set gong, Anom Bhasma menyebutkan di kisaran Rp 350 juta. Selain banjar, Pemkab Badung juga membantu sanggar-sanggar kesenian setiap tahunnya. "Ada yang dibantu Rp 50 juta hingga Rp 1 miliar, sehingga betul-betul di Badung ini Bapak Bupati tak hanya sekadar wacana memajukan kebudayaan, tetapi sudah *action*," tegasnya. (kmb27)



Perkecil Celah Pelanggaran Hukum Kejari Denpasar Lakukan MoU dengan Tiga PD di Kota Denpasar

Denpasar (Bali Post) -

Wali Kota Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra bersama sejumlah pejabat di lingkungan Pemkot Denpasar serta sejumlah pimpinan Perusahaan Daerah (PD) mengunjungi Kejaksaan Negeri Denpasar di Jalan Sudirman, Denpasar, Kamis (24/1) Kemarin. Dua lembaga itu, yakni Pemkot Denpasar dan Kejaksaan Negeri Denpasar (Kajari) di bawah komando Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar Jehezkiel Devy Sudarso, S.H., C.N. melakukan MoU atau acara penandatanganan kesepakatan bersama.

Wali Kota Denpasar Rai Dharmawijaya Mantra dalam sambutannya menyatakan, salah satu tujuan MoU itu untuk memperkecil celah pelanggaran hukum, serta meningkatkan kepatuhan PD, sehingga dalam menjalankan aktivitas operasionalnya bisa sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Adapun PD di Kota Denpasar yang menjalani MoU dengan Kejari Denpasar adalah PD Parkir, PD Pasar dan PDAM.

Wali Kota Rai Dharmawijaya Mantra menjelaskan, sebagai

badan usaha milik Pemerintah Kota Denpasar yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik serta pengelolaan aset daerah, PD tentu tidak bisa lepas dari masalah-masalah hukum, hingga perlunya capaian kinerja kepada masyarakat. "Sehingga sangat perlu kerja sama yang terintegrasi antara kejaksaan dengan PD di Kota Denpasar," tegasnya.

Sementara itu, Kajari Denpasar Jehezkiel Devy Sudarso, S.H., C.N. menjelaskan, peran kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara sudah diatur dalam Pasal 30 ayat 2 UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Bidang perdata dan tata usaha negara meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah. Sebagai wujud peran kejaksaan, penting dilakukan kerja sama dengan instansi atau lembaga negara, pemerintah, BUMN, BUMD, termasuk dengan PD, seperti PD Pasar, PD Parkir dan PDAM. Dikatakan, PD mempunyai peranan penting dalam pelayanan publik. Di lapangan bisa saja ada kendala, baik




Bali Post/kmb37

MOU - Wali Kota Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra menyaksikan penandatanganan MoU sejumlah perusahaan daerah di Kota Denpasar dengan Kejaksaan Negeri Denpasar.

teknis maupun nonteknis, baik internal maupun eksternal yang secara hukum bisa berimplikasi pada bidang hukum perdata dan tata usaha negara. "Hal ini tentu memerlukan pendampingan hukum dari lembaga kejaksaan, sehingga wibawa pemerintah terjaga dalam memberikan pelayanan hukum pada masyarakat," tegasnya.

Dalam MoU itu, katanya, ada beberapa yang ingin dicapai, yakni meningkatkan kerja sama, meningkatkan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara, memulihkan keuangan negara melalui peningkatan pemberdayaan kerugian keuangan negara dan pembayaran uang pengganti. (kmb37)



Anggaran Pembelian VAR Tahun 2019 Sebesar Rp 800 Juta

TABANAN, NusaBali

Kabupaten Tabanan tahun 2019 mengalokasikan dana sebesar Rp 800 juta lebih untuk membeli vaksi anti rabies (VAR). Besaran anggaran ini sama dengan tahun 2018.

Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Tabanan dr Desiana K Dewi, mengatakan tahun 2019 Tabanan mengalokasikan Rp 800 juta lebih untuk membeli VAR. Dari jumlah itu diperkirakan bisa membeli sebanyak 3.000 vial VAR. Tetapi jumlah ini kurang jika dibandingkan dengan kasus gigitan anjing tahun 2018.

"Meskipun demikian kekurangan VAR ini *diback up* oleh pemprov. Tahun lalu mendapatkan 1.500 vial dari provinsi," ujarnya, Senin (21/1). Dikatakan, selain anggaran pembelian VAR, tahun 2019 Tabanan juga mengalokasikan pembelian serum anti rabies (SAR) sebesar Rp 50 juta.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Tabanan dr Nyoman Suratmika, mengatakan selama dua tahun belakangan pihak Dinkes menerapkan

pemberian VAR secara selektif. Dimana dalam memberikan VAR hanya pada kasus gigitan yang ada hasil pemeriksaan laboratorium, mati saat observasi atau anjing yang menggigit tidak diketahui keberadaannya setelah menggigit. "Pemberian VAR secara selektif ini menyebabkan pemakaian VAR jauh lebih efisien dan tepat sasaran," tambahnya.

Dikatakan, selama 2018 di Tabanan tidak ada kasus manusia yang positif rabies. "Anjing yang positif ada. Tetapi untuk manusianya tidak ada. Jadi pemberian VAR yang dilakukan selama ini meski selektif tetapi tepat sasaran," tegasnya.

Berdasarkan data, sepanjang tahun 2018 total gigitan anjing di Tabanan mencapai 3.403 kasus. Dari jumlah ini yang mendapat VAR adalah 1.616 orang dan yang mendapatkan SAR ada dua orang. Satu orang yang digigit biasanya membutuhkan empat vial VAR yaitu dua vial pada sesaat setelah tergigit, satu vial satu minggu setelah tergigit, dan satu vial pada hari ke-21. **de**



Tahun 2018

Disdukcapil Cairkan 2.868 Permohonan Santunan Kematian



WAKIL Bupati Badung I Ketut Suasa (empat dari kanan) memimpin rapat koordinasi evaluasi berkaitan program bantuan perlindungan sosial lanjut usia dan santunan kematian, Senin (21/1), di Ruang Nayaka Gosana II, Puspem Badung.

MANGUPURA, NusaBali

Sepanjang 2018, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Badung memproses sebanyak 2.946 santunan kematian. Dari jumlah tersebut sudah cair 2.868, dan 78 baru akan dicairkan tahun anggaran 2019. Di Badung santunan kematian senilai Rp 10 juta per orang.

Demikian disampaikan Kepala Disdukcapil Badung I Nyoman Soka usai rapat koordinasi evaluasi berkaitan program bantuan perlindungan sosial lanjut usia dan santunan kematian, Senin (21/1), di Ruang Nayaka Gosana II, Puspem Badung. Rapat dipimpin Wakil Bupati Badung I Ketut Suasa.

Soka mengatakan, sebagian besar permohonan santunan kematian yang diajukan ke Pemkab Badung tahun 2018 sudah dicairkan. Dari 2.946 permohonan, hanya tinggal 78 permohonan saja yang proses pencairannya dianggarkan pada tahun 2019. "Yang belum cair itu karena permohonan masuk menjelang tutup tahun, sehingga tidak bisa diproses. Makanya, pada tahun ini kami proses yang belum itu," katanya.

Untuk di 2019, lanjut Soka, pagu anggaran santunan kematian dipatok masih sama dengan tahun 2018, yakni sebesar Rp 30 miliar. "Tahun lalu itu ada 2.946 permohonan atau hampir mendekati 3.000 orang. Jadi kami tahun ini

juga pasang anggaran *segitu*," tegasnya.


Adapun persyaratan pengajuan permohonan santunan kematian di antaranya, ahli waris harus tercantum dalam kartu keluarga (KK) yang meninggal. Bila tidak tercantum di KK, diperlukan surat dari desa setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar ahli waris. Kemudian, surat keterangan kematian dari desa atau lingkungan, dokter, rumah sakit, ber-KTP Badung, dan pelaporannya tidak lebih dari sebulan. Bila semua kelengkapan persyaratan terpenuhi saat verifikasi tingkat Disdukcapil, selanjutnya berkas diajukan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Sementara, mengenai santunan lansia, Kadis Sosial Badung Ketut Sudarsana menerangkan, program bansos lanjut usia berdasarkan Perbup No 38 Tahun 2018 tentang Bantuan Perlindungan Sosial Lanjut Usia, mulai diterapkan pada September 2018. Lansia yang menerima bantuan ini adalah masyarakat yang tidak potensial, paling rendah berumur 72 tahun dan umur 60 tahun ke atas dan tidak berdaya (bedridden). "Bantuan diberikan sebesar Rp 1 juta per orang per bulan dan dicairkan 3 bulan sekali," ujarnya.

Dikatakan, selama 4 bulan dari September hingga Desember 2018 santunan kepada lansia diberikan kepada sebanyak

13.104 orang dengan besaran anggaran Rp 52,4 miliar lebih. Sedangkan, di 2019 dirancang sebanyak 16 ribu penerima dengan anggaran diprediksi mencapai Rp 200 miliar.

Dalam amanatnya, Wabup Suasa, menyatakan program bansos lansia dan santunan kematian ini merupakan salah satu kebijakan politik anggaran yang diberikan untuk masyarakat Badung. Karena pada 2018 sudah berjalan dengan baik, Wabup Suasa memberikan apresiasi kepada instansi terkait yang telah melaksanakan program ini. "Kami harapkan layanan ini ke depannya semakin mudah prosesnya, sehingga tidak berbelit-belit," pesannya. **asa**



Dugaan Korupsi Hibah Ternak Pemkab Badung Terdakwa Ternyata Buta Huruf

DENPASAR, NusaBali

Meski memiliki keterbatasan tidak bisa baca dan tulis, namun yang dilakukan Ketua Kelompok Ternak Sapi Sari Amerta, I Made Suweca alias Gareng, 40 sangat luar biasa. Ia didakwa melakukan korupsi Rp 127 juta dengan melakukan pengajuan proposal fiktif atas hibah ternak dari Pemkab Badung.

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (22/1), terungkap jika terdakwa asal Banjar Bedauh, Desa Carangsari, Petang, Badung ini tidak bisa baca tulis alias buta huruf. Anehnya, dalam dakwaan, Gareng dijadikan terdakwa tunggal. Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Luh Heny Fransiska Rahayu dan Windari Suri, terdakwa selaku Ketua Kelompok Ternak Sapi Sari Amerta, mengajukan proposal kepada Pemkab Badung.

Proposal itu untuk membeli 20 ekor sapi dan perbaikan kandang sapi dengan Rancangan Anggaran



• NUSABALI/YUDA

TERDAKWA I Made Suweca alias Gareng, 40 yang didakwa melakukan korupsi hibah ternak Pemkab Badung Rp 127 Juta saat menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (22/1).

Biaya (RAB) Rp 226.850.000. Dalam proposal itu, dia juga melampirkan berkas sebagai bukti rapat dengan dihadiri sepuluh orang anggota kelompok tertanggal 30 Januari 2017. Ternyata nama-nama tersebut fiktif.


Pasalnya mereka sebagai nama yang tercantum di proposal itu tidak pernah mengetahui kalau menjadi anggota kelompok ternak sapi.

Akhirnya, proposal itu disetujui dan oleh Pemkab Badung diberikan dana

hibah sebesar Rp 200 juta. Namun pada pelaksanaannya yang tadinya harus membeli 20 ekor sapi, tapi hanya dibelikan 10 ekor sapi. Itupun harga pembelian sapi tak sesuai dengan yang diajukan.

Dalam pengajuannya harga seekor sapi Rp 9 juta, namun dibelikan sapi seharga Rp 8 juta ke bawah. Selain itu pembangunan kandang sapinya tak sesuai dengan rencana. Dari dana Rp 200 juta yang dihibahkan oleh Pemkab Badung, yang digunakan hanya Rp 72.650.000. Sedangkan dana sebesar Rp 127.350.000 sisanya inilah yang diduga dipakai terdakwa untuk kepentingan pribadi.

Atas perbuatannya, Gareng didakwa dengan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Tipikor. Perbuatan terdakwa diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 127.350.000. Atas dakwaan tersebut, terdakwa melalui Ketut Dodik Arta Kariawan selaku penasihat hukum menyatakan menerima dakwaan. **rez**



Diduga Korupsi Dana Pembangunan Kantor Desa Celukan Bawang **Tersangka Perbekel Diperiksa 3 Jam**



Perbekel Ashari akan dipanggil kembali oleh pihak Kejari Buleleng, untuk menjalani pemeriksaan berikutnya.

SINGARAJA, NusaBali

Perbekel Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Muhammad Ashari, mulai menjalani pemeriksaan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng. Ia menyangkai status tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) dana pembangunan Kantor Desa Celukan Bawang, tahun 2014. Total kerugian negara ditaksir Rp 295.525.990.

Ashari menjalani pemeriksaan perdana, Selasa (22/1) di Kejari Buleleng, Jalan Dewi Sartika Singaraja. Ia tiba di Kantor Kejari Buleleng, bersama kuasa hukumnya Putu Arta SH, sekitar pukul 10.00 Wita. Ashari diperiksa hingga pukul 15.00 Wita, dengan istirahat makan siang sejam. Begitu tiba di Kantor Kejari Buleleng, Ashari bersama kuasa hukumnya, langsung menuju ruang

Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Wayan Genip. Pemeriksaan berlangsung tertutup.


Sekitar pukul 12.00 Wita, Ashari bersama kuasa hukum Putu Arta keluar dari ruang

pemeriksaan. Mereka diberikan waktu untuk beristirahat sebelum pemeriksaan selanjutnya. Kemudian, keduanya kembali memasuki ruangan sekitar pukul 13.00 Wita. Sekitar pukul 15.00 Wita, Ashari

kemudian diizinkan pulang.

Kasi Pidsus Kejari Buleleng Wayan Genip enggan memberi penjelasan terkait pemeriksaan tersangka Ashari. Alasannya, ia belum mendapat izin dari Kejari Buleleng Wahy-

udi yang tengah berada di Kejati Bali di Denpasar. "Ya ini pemeriksaan perdana setelah ditetapkan sebagai tersangka. Nanti biar Pak Kajari saja yang memberikan penjelasan. Saat ini beliau sedang di Denpasar.



(Sambungan)

Mohon maaf, perkembangan berikutnya pasti kami informasikan lagi," katanya singkat.

Sementara itu, Perbekel Ashari melalui kuasa hukumnya Putu Arta, mengaku pertanyaan yang dilontarkan penyidik baru sebatas proses pembangunan Kantor Desa Celukan Bawang. Dalam kesempatan itu, Ashari telah menyampaikan jika seluruh proses mulai dari pembayaran tukar guling lahan telah menyesuaikan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. "Dasarnya sudah jelas undang, selaku wewenang di desa dan mengambil keputusan. Ini jelas bagi kami hal yang wajar sebatas praduga dan indikasi," jelasnya.


Berdasarkan itu lah, Arta berkeyakinan bahwa kliennya ini tidak melakukan kesalahan. "Selama ini setelah saya baca dari keterangan saksi, kesannya tidak ada kesalahan yang terjadi pada klien kami," imbuhnya, sambil berlalu.

Rencananya, Perbekel Ashari akan dipanggil kembali oleh pihak Kejari Buleleng, untuk menjalani pemeriksaan berikutnya. Hanya saja, jadwal pemeriksaan masih menunggu perkembangan dari hasil pemeriksaan, Selasa kemarin.

Perbekel Celukan Bawang Muhammad Ashari ditetapkan sebagai tersangka sejak 3 Januari 2019. Kasus yang mem-

belitnya bermula ketika pihak PLTU Celukang Bawang yakni PT General Energi Bali (GEB), membayarkan dana ganti rugi bangunan Kantor Desa, sekitar tahun 2014. Pembayaran dana ganti rugi itu karena lahan dan bangunan Kantor Desa Celukan Bawang di Dusun Punggukan, ikut dibebaskan oleh PT GEB sebagai areal pembangkit listrik.

Untuk lahan, pihak PT GEB telah membelikan lahan di Dusun Celukan Bawang dengan luasan yang sama dengan luasan kantor desa sebelumnya. Sedangkan untuk bangunan kantor desa, PT GEB memberikan dana ganti rugi. Konon, besaran dana ganti rugi bangunan kantor desa itu sekitar Rp 1,2 miliar. Dana ganti rugi itu dibayarkan PT GEB melalui rekening Ashari. Dana tersebut dipakai membangun kantor desa. Hanya saja, dalam pembangunan itu, tidak melalui proses tender di unit layanan pengadaan (ULP) barang dan jasa. Perbekel Ashari menunjuk langsung rekanan, CV Hikmah Lagas. Selain gedung kantor desa, CV Hikmah Lagas juga ditunjuk mengerjakan pagar kantor desa tanpa proses tender. Selain kegagalan tersebut, Kejari Buleleng juga menilai kedua proyek tersebut tidak sampai Rp 1 miliar. Akibatnya, total kerugian negara ditaksir Rp 295.525.990. **k19**



Hakim Tolak Eksepsi Anggota Dewan

★ Dugaan Korupsi Proyek Instalasi Biogas di Nusa Penida

Dengan ditolaknya nota keberatan pihak terdakwa, majelis hakim kemudian memerintahkan JPU untuk melanjutkan perkara dengan menghadirkan saksi-saksi.

DENPASAR, NusaBali

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar menolak seluruh eksepsi (keberatan atas dakwaan) dua terdakwa kasus dugaan korupsi proyek Instalasi Biogas di Nusa Penida, Klungkung, yaitu anggota DPRD Klungkung, Gede Gita Gunawan, 42 dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), I Made Catur Adnyana, 56, Rabu (23/1).

Dalam putusan sela yang dibacakan hakim, I Wayan Sukanila, menyatakan surat dakwaan JPU Kejari Klungkung telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP. Hakim juga menolak nota keberatan (eksepsi) yang diajukan terdakwa Gede Gita Gunawan dan I Made Catur Adnyana yang dibacakan penasehat hukumnya beberapa waktu lalu.

"Mengadili, menolak nota keberatan penasehat hukum terdakwa Gede Gita Gunawan. Menyatakan sah surat dakwaan penuntut umum sebagai dasar untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tipikor atas nama terdakwa Gede Gita Gunawan," tegas Hakim Sukanila dalam amar putusannya untuk terdakwa anggota DPRD Klungkung.

Dengan ditolaknya nota keberatan pihak terdakwa, majelis hakim kemudian memerintahkan JPU untuk melanjutkan perkara dengan menghadir-

kan saksi-saksi. Namun karena JPU belum siap menghadirkan saksi-saksi, maka sidang kembali ditunda pada 30 Januari mendatang.

Sementara terdakwa lainnya dalam perkara ini, yaitu Thiarta Ningsih yang merupakan istri dari terdakwa Gita Gunawan akhirnya tidak mengajukan

eksepsi atas dakwaan. Meski sudah hadir dalam sidang pasca melahirkan, namun majelis hakim tidak melakukan penahanan dengan alasan kemanusiaan.

Dalam dakwaan, JPU menyebutkan kasus ini berawal saat Dinas BPPKBPB Klungkung pada Tahun Anggaran 2014 mendapat dana DAK dari Sumber Daya

Energi Terbarukan pada pos anggaran belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat untuk membuat instalasi biogas.

Ketika itu proyek biogas ini di bawah leading sector Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintah Desa (BPPKBPB) Klungkung.


Proyek tersebut tersebar di tiga desa di Nusa Penida, yaitu Desa Sakti, Desa Klumpu dan Desa Kutampi Kaler. Dari 40 titik biogas yang direncanakan hanya 38 titik saja terlaksana, sedangkan 2 titik tidak ada.

Padahal per satu unitnya proyek tersebut bernilai Rp 22 juta. Akibat perbuatan terdakwa Catur Adnyana mengakibatkan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek kegiatan pengadaan belanja barang dan telah memperkaya terdakwa Thiarta Ningsih dan Gede Gita Gunawan selaku korporasi CV Bhuana Raya yang bukan sebagai pemenang lelang. Total kerugian Rp 793 juta. rez



• NUSABALI/REZA

TERDAKWA anggota DPRD Klungkung, Gede Gita Gunawan, 42 saat menjalani sidang putusan sela di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (23/1).



Komisi X Minta Gubernur Hibahkan Aset untuk Kampus Hindu **Pemprov: Aset di Unhi Jadi Temuan BPK**



Putu Supadma Rudana



Ida Bagus Ngurah Arda


DENPASAR, NusaBali

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Demokrat Dapil Bali, Putu Supadma Rudana, minta Gubernur Wayan Koster supaya hibahkan aset Pemprov Bali untuk sejumlah perguruan tinggi bernapaskan Hindu dan pelestarian seni & budaya. Dia contohkan Universitas Hindu Indonesia (Unhi) Denpasar, Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar, dan Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar yang perlu lahan untuk pengembangan. Sementara, Pemprov Bali sebut aset tanah seluas 2,74 hektare yang dipinjamkan ke Unhi menjadi temuan BPK.

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

Edisi : Sabtu, 26 Januari 2019

Hal : 1



Pemprov: Aset di Unhi Jadi Temuan BPK

(Sambungan)

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

Supadma Rudana mengatakan, dalam serap aspirasi (reses) dengan sejumlah pimpinan universitas, sekolah tinggi, dan institut yang digelar di Denpasar pekan lalu, muncul aspirasi bahwa beberapa kampus bernapaskan Hindu memerlukan lahan untuk pengembangan dan peningkatan mutu. Unhi Denpasar malah diharuskan menyewa aset Pemprov Bali.

Padahal, sebelumnya Unhi dibolehkan meminjam pakai aset Pemprov Bali yang berada di Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur untuk kepentingan pendidikan. Lahan kampus Unhi seluas 2,74 hektare diharapkan bisa dihibahkan atau dipinjam pakai seperti dulu.

"Kami mendesak Gubernur Bali supaya memberikan pinjaman pakai dengan gratis atau dihibahkan aset di Kampus Unhi. Ini kan kampus berbasis Hindu. Kemudian, IHDN Denpasar dan ISI Denpasar juga memerlukan lahan pengembangan pendidik-

an tinggi. Kami Komisi X DPR (membidangi masalah pendidikan) berharap Pemprov Bali bisa memberikan solusi terbaik," ujar politisi Demokrat asal Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Gianyar ini di Denpasar, Jumat (25/1).

Supadma mengaku yakin Gubernur Koster bisa bantu menuntaskan keinginan perguruan tinggi berbasis Hindu ini dengan memberikan pinjaman pakai aset Pemprov Bali. "Perguruan tinggi di Bali perlu mendapatkan perhatian pemerintah untuk peningkatan SDM yang pada era milineal ini harus memiliki SDM yang bagus. Saya yakin Pak Gubernur Koster akan memberikan kemudahan. Pak Koster pernah satu Komisi (Komisi X) dengan saya di DPR RI. Untuk pendidikan dan adat budaya, saya yakin Gubernur Koster bisa membantu," tandas Supadma yang juga Wakil Sekjen DPP Demokrat.

Sementara itu, Kepala Biro Aset dan Keuangan Daerah Provinsi Bali, Ida Bagus Ngurah Arda, menyebutkan Unhi Denpasar memang sejak lama statusnya

meminjam pakai aset Pemprov Bali seluas 2,74 hektare di Desa Penatih. Itu berlaku sejak Unhi berdiri tahun 1960. Namun, sejak tahun 2013 aset Pemprov Bali yang dipakai Unhi ini jadi temuan BPK, sehingga dilakukan evaluasi.

"Aturan terbaru, harus dilakukan sewa menyewa. Sebelumnya kan memang pinjam pakai. Karena statusnya pinjam pakai, aset Pemprov Bali di kampus Unhi Denpasar malah jadi temuan BPK," ujar Ngurah Arda saat dikonfirmasi NusaBali terpisah, Jumat (25/1).


Menurut Ngurah Arda, aset Pemprov Bali yang digunakan Unhi Denpasar masih akan dibicarakan lagi dengan DPRD Bali. Nanti tergantung juga dengan kebijakan Gubernur Bali. "Masih dikaji bersama DPRD Bali. Kalau untuk dimanfaatkan bagi dunia pendidikan, kita tiak masalah, pasti dicarikan solusi," ujar mantan Penjabat Bupati Karangasem periode Juli 2015 hingga Februari 2016 ini.

Di sisi lain, Ketua Komisi I DPRD Bali (yang membidangi aset

daerah), I Ketut Tama Tenaya, mengatakan kalau untuk pendidikan dan kesehatan, aset Pemprov Bali bisa dihibahkan. Namun, semua harus sesuai prosedur. Menurut Tama Tenaya, masalah aset Unhi sudah pernah dibahas Pansus Aset di DPRD Bali.

"Selain jadi temuan BPK, dulu sempat ada kekhawatiran kalau aset Pemprov Bali dihibahkan kepada Unhi Denpasar yang dikelola oleh yayasan, bisa bermasalah jika kampus ini bubar. Menurut kami, ya dikaji lagi, bisa pinjam pakai atau sewa," ujar Tama Tenaya menjawab NusaBali, Jumat kemarin.

Menurut Tama Tenaya, kalau memang akan disewa, harga sewanya pun bisa diberikan kemudahan. "Istilahnya dengan harga diskon. Apalagi, ini untuk kampus Hindu. Kami di Dewan sangat komitmen guna meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Bali. Asal sudah untuk pendidikan dan kesehatan, kami dukung," ujar politisi PDIP asal Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung ini. **nat**



Pemkab Gelontor Rp 53 Miliar untuk JKN



PROGRAM KESEHATAN: Wabup Jembrana I Made Kembang Hartawan (kiri) saat menyerahkan kartu JKN KIS di gedung serbaguna Bading Kayu, Pengeragoan, kemarin.

untuk didata. Selain itu, Kades hingga Kaling juga aktif mendata warga yang belum mendapatkan KIS. Kades dan kaling sesegera mungkin

mendistribusikan kartu tersebut. Sambil mendistribusikan juga dicek apakah ada warga yang belum masuk JKN ini," ungkapnya. **(nom/han)**

NEGARA - Dihapusnya jaminan kesehatan Bali Mandara (JKBM) dan diganti dengan Jaminan kesehatan nasional (JKN), membuat puluhan ribu warga Jembrana tidak bisa lagi menikmati pelayanan kesehatan gratis. Namun, mereka kini sudah kembali bisa menikmati layanan kesehatan gratis di kelas 3 dengan bantuan dari Pemkab Jembrana.


Untuk warga yang dibantu ikut JKN ini, Pemkab Jembrana menggelontorkan anggaran Rp 53 miliar lebih. Anggaran itu digunakan untuk meng-cover 166.607 orang warga dengan rincian 91.703 merupakan peserta baru, 4.828 orang merupakan peralihan dari peserta JKN KIS kelas dua ke kelas tiga, dan 3.000 bayi yang discover, sehingga

total menjadi 98.983. Sedangkan sisanya sebanyak 72.531 sudah dicover Pemkab Jembrana sejak 2014.

"Ini adalah komitmen Pemkab Jembrana untuk pelayanan kesehatan masyarakat," ujar Wabup Jembrana I Made Kembang Hartawan, saat menyerahkan kartu JKN KIS di Gedung Serbaguna Bading Kayu Pengeragoan dan Gedung Serbaguna Desa Gumbrih, Sabtu kemarin (19/1). Kartu yang diserahkan itu yakni untuk 2.437 orang warga Pengeragoan dan 813 warga Gumrih. Kembang juga kembali menegaskan agar Perbekel dan Kepala Dusun lebih aktif dalam mensosialisasikan KIS. "Saya berharap warga yang belum kebagian kartu, segera melapor

Edisi : Minggu, 20 Januari 2018

Hal. : 5



Diguyur Rp262 M, RSUD Badung Membangun Lagi

MANGUPURA - RSUD Mangusada Badung tak habis-habisnya diguyur dana ratusan miliar rupiah. Tahun ini, RS di Kelurahan Kapal, Mengwi itu menelan anggaran Rp 262 miliar untuk tiga gedung baru.

Dirut RSUD Mangusada dr Nyoman Gunarta menuturkan, saat ini pengerjaan pembangunan baru sebatas perataan tanah. Pihaknya juga telah menyosialisasikan kepada para pasien dan masyarakat terkait pembangunan gedung tersebut.

Sementara Kepala Dinas PUPR Kabupaten Badung IB Surya Suamba mengatakan, sesuai dengan perencanaan awal, ada tiga gedung baru yang akan dibangun, yakni gedung blok D, blok F, dan blok G. "Proyek sudah mulai dan dikerjakan oleh PT. Tunas Jaya Sanur. Proyek ini sifatnya tahun jamak (multi years), hingga September 2020," jelasnya.

Pembangunan gedung D akan digunakan untuk poliklinik dengan sistem cluster, dan ruang rawat inap untuk kelas II dan kelas I. Gedung F untuk pusat onkologi pelayanan khusus kanker, ruangan pelayanan eksklusif seperti pelayanan bayi tabung, dan ruangan khusus rawat anak. Ruang penghubung kedua blok ini akan digunakan untuk ruangan operasi emergency. Sedangkan blok G untuk pusat pelayanan cuci darah, pusat management, untuk pendidikan dan pengembangan, dapur dan laundry. (dwi/yor)

Edisi : Senin, 21 Januari 2019

Hal. : 4



21 Januari 2019 Hal 9

Tunggu Hasil Audit BPKP

Kasus Dugaan Korupsi Oknum Kepala Sekolah

SEMARAPURA- Kasus dugaan korupsi pembangunan empat ruang kelas baru (RKB) di SMAN Satu Atap Nusa Penida dengan tersangka Kepala SMAN Satu Atap Nusa Penida, I Nyoman Beres hingga saat ini masih ditangani penyidik Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Klungkung di Nusa Penida. Audit BPKP atas kerugian neg-

ara yang hingga saat ini belum tuntas pasalnya menjadi penyebab kasus ini, belum dilimpahkan dari penyidik ke jaksa penuntut umum. Kepala Cabjari Klungkung di Nusa Penida, A. Luga Harlianto, Minggu (20/1) mengungkapkan, hingga saat ini pihak BPKP masih melakukan audit kerugian negara yang ditimbulkan atas kasus ini. Untuk itu, pihaknya masih terus berkoordinasi dengan BPKP dalam memenuhi data-data yang dibutuhkan dalam audit. "Sampai saat ini masih dilakukan audit," ujarnya.

Lebih lanjut diungkapkannya, sejak ditetapkan sebagai tersangka 12 November 2018 lalu, pihaknya mengaku telah memeriksa Beres sebanyak dua kali. Karena dipandang cukup kooperatif, Beres hingga saat ini belum ditahan. "Kami masih menunggu audit BPKP," terangnya.

Sebelumnya diberitakan, empat RKB senilai Rp 860.909.700 dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2017 seharusnya rampung pada 27 Desember 2017. Namun hingga saat ini hanya berupa kerangka bangunan dan tidak bisa diman-


faatkan. Sehingga para siswa SMAN Satu Atap Nusa Penida terpaksa harus tetap memulai proses pembelajaran setelah siswa SMPN 5 Nusa Penida pulang sekolah. "Dan dari hasil penyidikan yang kami lakukan kami telah menetapkan INB, Kepala SMA Negeri Satu Atap sebagai tersangka. Dan penetapan tersangka sudah diterima oleh yang bersangkutan. Kami tetapkan sebagai tersangka sejak 12 November 2018," ungkap Kepala Cabjari Klungkung di Nusa Penida, A. Luga Harlianto saat ditemui

di Kantor Kejari Klungkung, Senin (10/12).

Hingga saat ini masih menunggu audit pasti dari BPKP. Selain itu, pihaknya juga akan menghadirkan ahli dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjadi ahli tentang dana swakelola. "Tersangka juga akan kami minta keterangan masih di bulan ini. Mudah-mudahan awal bulan 2019, kami sudah limpahkan ke pengadilan. Ada 21 orang saksi sudah kami periksa. Tersangka belum kami tahan," tandasnya. (ayu/rid)

Edisi : Senin, 21 Januari 2019

Hal. : 9



Badung Bantu Gamelan Rp 1,6 M


MANGUPURA - Pemberian bantuan satu set (barongan) gamelan kembali diberikan oleh Pemkab Badung melalui Dinas Kebudayaan Badung. Anggaran mencapai Rp 1,6 miliar untuk hibah lima barongan gamelan.

Kepala Dinas Kebudayaan Badung, Ida Bagus Aniom Bhasma mengatakan, penyerahan hibah gong merupakan implementasi salah satu bidang prioritas Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB), yakni adat, agama, seni, dan budaya. Tiap tahun, Pemkab Badung menganggarkan bantuan gong, baleganjur, angklung, termasuk gaguntangan. "Sehingga lima tahun ke depan di Badung tidak ada banjar tidak memiliki gong. Kami berharap masyarakat mengembangkan budaya dari banjar," jelas pejabat asal Desa Taman, Abiansemal ini, Senin (21/1).

Gamelan atau gong yang dibuat hasil dari pengrajin gamelan di Badung, tepatnya di Banjar Binong, Mengwi. Karena ini juga untuk memberdayakan pengrajin asal Badung. Sementara harga satu gamelan kisaran Rp 350 juta. (dwi/yor)

Edisi : sdara, 22 Januari 2019

Hal. : 9



DD Dauh Puri Kelod Diduga Dikorupsi

**Hampir Rp 1 M,
Wakil Wali Kota
Dilapori tapi Tak
Ada Kejelasan**

DENPASAR - Lama mengendap, kasus dugaan korupsi dana desa di Desa Dauh Puri Kelod, Denpasar Barat, akhirnya dibeber ke permukaan. Ini setelah salah seorang warga Desa Dauh Puri Kelod, I Nyoman Mardika melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali. Bahkan, Mardika sudah mendapat surat tembusan dari Kejati Bali bahwa kasus tersebut saat ini sudah ditindaklanjuti dengan penelitian. Surat Kejati Bali tertanggal 16 Januari itu diteken Asisten Pidana Khusus (Aspidus) Kejati Bali, Anton Delianto.

"Saya melapor sebagai warga biasa yang kebetulan tahu masalah ini. Kami sebenarnya sudah cukup lama bersabar karena ada juga masukan dari sejumlah pihak agar tidak dilaporkan sambil dicarikan penyelesaian. Tapi, sampai sekarang tidak ada kejelasan," ujar Mardika kepada *Jawa Pos Radar Bali*, Senin sore (21/1).

Untuk menunjukkan keseriusannya, Mardika didampingi koordinator hukum Yayasan Manikaya Kauci, Ketut Bakuh menggelar jumpa pers di Jalan Hayam Wuruk, Denpasar. Mardika sendiri menyatakan tidak ada tendensi politik apapun dalam mengungkap kasus ini.

Ia melakukan semua ini murni karena tidak ingin ada konspirasi mengkorupsi dana desa di desanya. Mardika mengaku sudah melapor secara lisan ke Kejati Bali pada 7 Januari 2019 lalu.

Ditanya kronologi dugaan penyelewengan dana desa di desanya, Mardika mengungkapkan dugaan itu bermula dari evaluasi internal dana APBDes tahun 2017. Dari hasil audit itu ditemukan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) sebesar Rp 1,95 miliar. Namun, setelah diminta pertanggungjawaban, perangkat desa yakni perbekel, bendahara, dan kaur keuangan tidak bisa menunjukkan jumlah uang Rp 1,95 miliar. Dana yang tersedia hanya Rp 900 juta. "Anehnya separo lebih dana yang tidak ada itu tidak diketahui siapa yang mengambil. Mereka tidak ada yang mau mengakui. Akhirnya, dibentuklah tim penelusuran kasus. Salah satu anggotanya adalah saya," beber pria 47 tahun yang juga menjabat sebagai kepala dusun, ini.

Meski demikian proses audit internal berlanjut dengan melibatkan auditor independen. Hasilnya menemukan selisih yang tidak beda jauh dengan evaluasi sebelumnya. Menindaklanjuti kejanggalan yang ada, akhirnya disepakati melapor kepada Pemkot Denpasar. Mardika bertemu langsung dengan Wakil Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara di rumah wakil wali kota. Setelah itu Pemkot Denpasar mengutus Inspektorat melakukan audit di Desa Dauh Puri Kelod pada Agustus 2017.

Edisi : Selasa, 22 Januari 2019

Hal. : 4



Radar Bali


Kantor Baru Kepala Desa Selat Di-Mark Up?

Saat Ini Dibidik Polda Bali

SEMARAPURA- Pembangunan kantor baru Kepala Desa (Kades) Selat, Kecamatan Klungkung mendapat perhatian Polda Bali. Tanggal 15 Januari lalu, tim Direktorat Reskrimsus Polda Bali mendatangi Kantor Kepala Desa Selat untuk meminta keterangan dan menyita berkas-berkas berkaitan dengan pelepasan lahan dan pembangunan kantor baru tersebut. Kedatangan personel Polda Bali setelah ada warga Desa Selat yang melaporkan dugaan mark up lahan dan pembangunan Kantor Kepala Desa Selat baru.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pelapor yang mengaku warga Desa Selat bersurat kepada penegak hukum 3 Desember 2018. Dalam surat tersebut diungkapkan lahan enam are tempat kantor Kepala Desa Selat baru itu berdiri dibeli dari mantan anggota DPRD Klungkung seharga Rp 150 juta per are. Padahal berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah, lahan tersebut bernilai Rp 20 juta. Bahkan enam tahun lalu, pemilik tanah membeli lahan itu dengan harga Rp 7,5 juta.

Tidak hanya masalah tanah, warga Desa Selat tersebut mengungkapkan jika tender pembangunan kantor baru Kepala Desa Selat dengan anggaran Rp 719 juta lebih itu hanya mencari legalitas saja karena dari peserta tender itu sudah bisa ditebak siapa yang menjadi pemenang tender. Fisik pembangunan juga disinyalir tidak sesuai dengan gambar. Selain itu bahan-bahan bangunan juga dikatakan juga digelembungkan.




Terkait surat tersebut, Direktorat Reskrimsus Polda Bali mendatangi Kantor Kepala Desa Selat tanggal 15 Januari 2019. Kedatangan tim Polda Bali diterima Perbekel Desa Selat, Gusti Ngurah Putu Adnyana, Sekretaris Desa Selat Ketut Ariawan dan sejumlah perangkat desa lainnya. Selain meminta keterangan berkaitan dengan pembelian lahan dan pembangunan Kantor Kepala Desa Selat baru, Polda Bali juga menyita berkas-berkas berkaitan dengan hal itu.

Sekretaris Desa Selat, Ketut Ariawan saat ditemui di Kantor Kepala Desa Selat, Senin (21/1) membenarkan jika Polda Bali telah mendatangi Kantor Kepala Desa Selat. Selain meminta keterangan, Polda Bali juga meminjam berkas berkaitan dengan pembelian tanah dan pembangunan Kantor Kepala Desa Selat baru yang letaknya di sebelah barat Puskesmas Klungkung II.

Edisi : Selasa, 22 Januari 2019

Hal. : 2



Radar Bali

(Sambungan)

Lebih lanjut dituturkannya, pembangunan kantor baru Kepala Desa Selat itu dilatarbelakangi kepemilikan lahan kantor yang dimiliki tiga pihak, yakni milik pribadi, desa adat dan desa dinas. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya direncanakan untuk membangun Kantor Kepala Desa Selat yang baru di tahun 2013. "Hal ini sudah disosialisasikan dan dirapatkan," ujarnya.

Adapun pengadaan lahan mulai dilakukan di tahun 2015, hanya saja lahan untuk membangun kantor baru Kepala Desa Selat itu hingga akhir November 2015 tidak kunjung ditemukan. "Akhirnya ada yang memberi tahu kalau ada warga yang menjual tanah. Kami diberikan harga Rp 150 juta per are dan tidak bisa ditawar," ungkapnya.

Lantaran hanya lahan itu saja yang berhasil ditemukan, akhirnya pihak


desa membeli tanah tersebut seluas tiga are dengan total harga Rp 450 juta menggunakan dana ADD dan bagi hasil pajak (BHP) tahun 2015. Hanya saja karena luasan lahan tiga are dilihat tidak pas untuk membangun kantor desa baru, pihak desa kembali lagi membeli lahan tiga are sisanya di tahun 2016 dengan dana ADD sehingga total harga lahan sebesar Rp 900 juta untuk lahan enam are tersebut. "Jadi tidak ada itu mark up (penggelembungan harga, Red). Tahun 2017 tidak dilakukan pembangunan. Hanya ada pengerukan, namun itu gratis," terangnya.

Pembangunan kantor Kepala Desa Selat yang baru mulai dilakukan di tahun 2018. Dengan anggaran sebesar Rp 719 juta lebih dari ADD dan BHP tahun anggaran 2018 dilakukan untuk pembangunan Kantor Kepala Desa sebesar 60 persen. Proyek ini dilakukan dengan masa pengerjaan enam bulan mulai 16 Mei - 16 November 2018. "Tahun 2019 kami anggarkan untuk tembok saja sekitar Rp 135 juta karena kami kekurangan dana. Tahun 2020, sendiran dan penyengker. Total RAB Rp 1,5 miliar. Kami lakukan secara bertahap hingga tahun 2022," bebernya. Terkait dengan adanya laporan masyarakat itu, pihaknya menanggapi positif. Dan pihaknya mengatakan jika semuanya telah dilakukan sesuai prosedur.

Sementara itu Perbekel Desa Selat, Gusti Ngurah Putu Adnyana mengaku tidak tahu-menahu terkait pembangunan Kantor Kepala Desa Selat yang baru itu. Sebab baru 27 November 2018 lalu ia menjadi Perbekel Desa Selat. (ayu/dot)

Edisi : Selasa, 22 Januari 2019

Hal. : 2



Dana Hibah Bupati Badung Dikorupsi

Bentuk Kelompok Ternak Sapi Fiktif

DENPASAR - Dana hibah yang digelontorkan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta ternyata tak selalu tepat sasaran. Buktiinya I Made Suweca, 40, salah seorang warga Desa Carangsari, Kecamatan Petang, membentuk kelompok ternak sapi fiktif guna mendapat bantuan Rp 200 juta. Setelah dana cair, Suweca mengkorupsi uang tersebut.

Akibat perbuatannya itu, Suweca menjadi pesakitan di Pengadilan Tipikor Denpasar. Tindakan korupsi Suweca diawali mendirikan Kelompok Ternak Sapi yang diberi nama Sari Amerta pada Maret 2018. Suweca menjabat sebagai ketua kelompok.

"Perkara ini berawal dari permohonan bantuan hibah yang diajukan terdakwa kepada Bupati Badung," terang Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan

hara). "Belakangan diketahui bahwa berita acara yang tercantum dalam proposal itu fiktif. Karena kesepuluh orang yang tercantum dalam berita acara itu mengaku tidak pernah menjadi anggota," terang jaksa sebagaimana dalam dakwaan.

Kendati demikian, proposal tetap diajukan dan lolos verifikasi. Namun nilai bantuan yang direkomendasikan tim verifikasi dibatasi sebesar Rp 200 juta. Dana itu laku dicairkan terdakwa bersama bendahara. Terdakwa kemudian membeli bibit sapi dan perbaikan kandang. Dalam laporan pertanggungjawaban, terdakwa mengklaim dana hibah itu sudah direalisasikan,



ADRIAN SUWANTO/RADAR BALI

TERSENYUM: I Made Suweca, ketua kelompok ternak asal Desa Carangsari, Petang ini disidang di Pengadilan Tipikor Denpasar kemarin.

Negeri Badung, Luh Heny F Rahayu dan Windari Suli yang diketuai Hakim Angeliky Handayani Day, kemarin (22/1).

Permohonan hibah tersebut disampaikan dalam bentuk proposal dengan tujuan membeli bibit sapi untuk dikembangkan oleh anggota kelompok. Sesuai rancangan anggaran biaya (RAB) yang diajukan dalam pro-

berikut bukti-buktinya.

Nah, dugaan korupsi mulai terungkap saat Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Pangan Badung melakukan evaluasi pada 7 Agustus 2018. Kondisi sapi-sapi tidak sesuai dengan yang dilaporkan. Dalam laporan disebutkan 20 ekor namun yang ada hanya sepuluh ekor. Dari sepuluh ekor itu, dua saja yang sesuai RAB dan memenuhi Standard Teknis Peternakan berupa Standar Nasional Indonesia (SNI) Bibit Sapi Bali. "Sedangkan delapan ekor sisanya berupa anakan," beber jaksa seraya menyebut dalam perbaikan kandang juga ada selisih 8,5 juta lebih. Pada laporan habis Rp 20 juta, namun nilai nyata perbaikan kandang hanya Rp 11,4 juta.

posal itu nilainya mencapai Rp 226.850.000.


Proposal tersebut juga disertai dengan berita acara rapat tertanggal 30 Januari 2017 yang ditandatangani 13 orang. Tiga di antaranya berstatus pengurus. Mereka antara lain I Made Suweca (terdakwa) selaku ketua, I Wayan Miasa (sekretaris), dan Kadek Pura Adi Sanjaya (benda-

Atas perbuatannya, terdakwa dijerat dalam dakwaan primer Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UU Tipikor, dan dakwaan subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 UU yang sama.

Menanggapi dakwaan tersebut, Suweca yang didampingi penasihat hukumnya, I Ketut Dodik Arta Kariwan, menyatakan tidak keberatan. Sidang akan dilanjutkan pada tahap pembuktian dengan agenda pemeriksaan saksi. (san/yor)

Edisi : Rabu, 23 Januari 2018

Hal. : 4



DUGAAN KORUPSI



DEWA AYU PITRI ARISANTURADAR BALI

SELIDIK: Perbekel Desa Selat Gusti Ngurah Putu Adnyana saat menunjukkan Kantor Kepala Desa Selat baru, Kecamatan Klungkung, Senin (21/1).

Ditreskrimsus Garap Dugaan Mark Up Selat

SEMARAPURA- Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali Kombes Pol Yuliar Kus Nugroho menyatakan bahwa pihaknya tengah melakukan penyelidikan atau menggarap dugaan *mark up* harga pelepasan lahan dan pembangunan Kantor Desa Selat yang baru. Kini, penyidik di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali Kombes tengah memeriksa saksi dan mengumpulkan bukti.


Kepada Jawa Pos Radar Bali Kombes Pol Yuliar Kus Nugroho menyatakan bahwa pihaknya sementara melakukan pengembangan untuk mengungkap dugaan kasus yang dimaksud. "Sementara taraf penyelidikan oleh Subdit Tipikor. Sudah beberapa saksi yang dimintai keterangan. Juga beberapa alat bukti. Terkait ini masih butuh waktu dalam melakukan pengungkapan," timplnya tanpa berspekulasi terkait siapa-sapa yang telah di periksa dan apa bukti-bukti petunjuk yang sudah diamankan.

Sementara itu, sumber lain di lingkungan Ditreskrimsus Polda Bali menyatakan dalam waktu dekat Kepala Desa dan perangkat desa yang lain akan dipanggil untuk dimintai keterangan. "Waktu ini kita sudah ke lokasi. Selain menginterogasi awal Kepala Desa dan jajaran terkait asal-usul tanah," papar sumber, Selasa (22/1).

Melihat dan mengamankan berkas terkait tanah. Pelepasan hak dan jual beli tanah yang kini didirikan kantor desa itu. Sebab di Selat, bukan hanya masalah tanah, warga Desa Selat tersebut mengungkapkan jika tender pembangunan kantor baru Kepala Desa Selat diduga ada penyelewengan hingga ratusan juta. "Sabar ya, kami masih dalam semua ini," tuturnya singkat. (dre/rid)

Edisi : Rabu, 23 Januari 2019

Hal. : 9



8 Jaksa untuk 2 Tersangka Korupsi



DILIMPAPKAN: Klian Banjar Sarikuning Tulungagung Desa Tukadaya I Dewa Ketut Artawan (dua dari kiri) dan Klian Banjar Munduk Ranti, Desa Tukadaya I Gede Astawa (tiga dari kiri) di Kejari Jembrana, kemarin.

Kasus Santunan Kematian Fiktif

NEGARA - Penyidik Sateskrim Polres Jembrana melimpahkan tersangka dan berkas serta barang bukti kasus korupsi santunan kematian kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana, Kamis kemarin (24/1). Dua tersangka yang dilimpahkan tetap menjalani penahanan di rumah tahanan (Rutan) Kelas IIB Negara.

Dua tersangka tersebut, adalah kepala kewilayahan atau klian banjar dari Desa Tukadaya Kecamatan Melaya. Di antaranya dari Banjar Sarikuning Tulungagung I Dewa Ketut Artawan dan Banjar Munduk Ranti Tukadaya I Gede Astawa. Keduanya ditetapkan tersangka kasus korupsi karena terlibat dalam pengajuan santunan kematian fiktif ke Dinas Sosial Jembrana.

Kedua tersangka dijerat Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31 tahun 1999, tentang tindak pidana korupsi dan pasal 3 UU pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 dan pasal 64 ayat 1 KUHP, dengan ancaman

hukuman paling singkat 4 tahun penjara. "Penahanan melanjutkan penahanan Polres (Jembrana)," kata Kasipidsus Kejari Jembrana

Ivan Praditya Putra.


Setelah menerima pelimpahan tersebut, pihaknya akan melimpahkan pada pengadilan tindak pidana

korupsi (Tipikor) Denpasar, untuk mendapat jadwal sidang. Tim jaksa penuntut umum (JPU) yang akan menjadi penuntut dua tersangka, sebanyak

delapan orang jaksa. Beberapa

Edisi : Jumat, 25 Januari 2019

Hal. : 7



Kasus Korupsi Santunan Kematian

Kedua Tersangka Dilimpahkan, Kejari Tunjuk Delapan JPU

Negara (Bali Post) -

Dua tersangka kasus korupsi dana santunan kematian, Kamis (24/1) kemarin dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana. Tersangka yang merupakan oknum klian banjar di Desa Tukadaya ini langsung ditahan.

Dari pengamatan sejak pukul 09.00 Wita, tim penyidik dari Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polres Jembrana telah datang ke Kejari Jembrana. Selain menenteng berkas, polisi juga menggiring dua tersangka oknum kadus, yakni I Gede As dari Banjar Munduk Ranti dan IDKA dari Dusun Sarikuning Tulungagung, Desa Tukadaya, Melaya. Mereka selanjutnya langsung masuk ke ruang Pidana Khusus (Pidsus). Setelah diserahkan, kedua tersangka tersebut diperiksa dan akhirnya ditahan di Rutan Kelas IIB Negara.

Kasi Pidsus Kejari Jembrana Ivan Praditya Putra membenarkan adanya tahap II kasus korupsi dana santunan dengan tersangka dua kadus ini. Dalam waktu dekat dua berkas untuk dua tersangka tersebut akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Denpasar. Kejari Jembrana menurutnya menyiapkan delapan orang jaksa penuntut umum (JPU) dalam peradilan nanti.

Kasus korupsi yang menjerat oknum dua kadus ini berkaitan dengan tersangka sebelumnya, Indah Suryaning-

sih, oknum PNS di Dinas Sosial. Indah sudah lebih dulu divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Indah yang berperan memverifikasi dan memvalidasi dokumen pengajuan santunan kematian dari masyarakat bersekongkol dengan dua oknum kadus ini. Modusnya membuat pengajuan seolah-olah ada warga yang meninggal dunia.

Setelah nanti dana santunan tersebut cair, maka hasilnya akan dibagi sesuai peran masing-masing. Untuk pembagiannya, apabila Indah yang membuat dokumen fiktif, maka mendapatkan bagian Rp 1 juta dan kadus menerima masing-masing Rp 500 ribu. Namun bila dua kadus tersebut yang membuat dokumen fiktif, maka pembagiannya Indah Rp 800 ribu dan kadus Rp 700 ribu. Program santunan kematian yang merupakan program Pemkab Jembrana menganggarkan Rp 1,5 juta untuk setiap warga meninggal.


Persekongkolan ini berhasil meloloskan dana santunan hingga ratusan berkas. Kerugian negara pun mencapai ratusan juta rupiah. (kmb26)



BERKAS - Penyidik Polres Jembrana menyerahkan berkas dan dua tersangka oknum kadus ke Kejari Jembrana kemarin.

Edisi : Jumat, 25 Januari 2019

Hal. : 10



Dewan Panggil Sekda dan Direktur Perusda

Nasib Eks Pegawai Perusda Ngambang Alasan Sekda Masih Dinas Luar Daerah

NEGARA - Meski sudah mengadukan masalah pada Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Jembrana dan Komisi B

DPRD Jembrana, nasib mantan pegawai perusda Jembrana masih belum jelas. Sejumlah usulan dewan mengenai nasib mantan pegawai perusda belum ditindaklanjuti.

Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Jembrana Luh Ketut Natalis Semaradani mengatakan, hasil pertemuan mantan pegawai yang mengadukan kepada Komisi B DPRD Jembrana 16 Januari lalu, sudah disampaikan kepada Sekda Jembrana I Made Sudiada.

"Sudah saya sampaikan kepada Sekda, memang belum diputuskan," jelasnya, dikonfirmasi kemarin (23/1).

Padahal, saat pertemuan dengan mantan pegawai, Ketua Komisi B DPRD Jembrana I Nyoman Sutengsu Kusumayasa meminta eksekutif untuk segera menindaklanjuti, batas waktunya sepekan setelah pertemuan harus ada pertemuan. "Pak Sekda masih dinas luar, jadi belum bisa rapat dan memutuskan," terangnya. Sejumlah usulan dari dewan

saat itu, masalah utama status nonjob harus diselesaikan. Mendesak pemerintah memerintahkan direktur agar mencabut surat nonjob yang telah dikeluarkan. Karena status nonjob dalam aturan tidak ada, lebih baik mantan pegawai ini dirumahkan dengan kerja bergiliran. Di samping itu, mendesak pemerintah memberikan dana talangan pada Perusda Jembrana, agar perusahaan plat merah tersebut bisa memulai unit usaha baru.

usaha yang bisa menghasilkan pendapatan besar. Hanya ada usaha percetakan dan sedot WC. Dengan usaha tersebut tidak ada cukup untuk membayar gaji pegawai, akhirnya sebanyak 10 pegawai dinonjobkan sedangkan yang lain mengundurkan diri.

Perusda Jembrana juga tidak membayar gaji pegawai selama delapan bulan tahun 2018 lalu, dengan nilai total sebesar Rp 300 juta lebih. Meski sudah tidak ada usaha, pemerintah kabupaten Jembrana tetap

Ketua Komisi B DPRD Jembrana I Nyoman Sutengsu Kusumayasa dikonfirmasi terpisah mengatakan, karena masalah Perusda Jembrana ini belum selesai, pihaknya sudah mengagendakan pertemuan khusus dengan Sekda Jembrana, Perusda Jembrana dan pihak terkait untuk membahas masalah ini Senin pekan depan. "Undangan sudah disampaikan," tegasnya.


Seperti diberitakan sebelumnya, Perusda Jembrana bangkrut karena tidak ada

mempertahankan Perusda Jembrana. Langkah yang akan diambil antara lain, bantuan sarana, modal, sehingga bisa beroperasi lagi.

Upaya untuk menyelamatkan perusda tersebut, pemerintah kabupaten Jembrana akan mem-backup penuh usaha-usaha yang dilakukan. Misalnya membutuhkan regulasi, akan dibuat regulasi secepatnya. Perusda ditekankan untuk mencari terobosan untuk keberlangsungan Perusda. (bas/han)

Edisi : Kamis, 24 Januari 2019

Hal. : 8



Separo Dana Raib Tidak Jelas

■ KEJATI

Sambungan dari hal 1

"Namanya ada laporan dari masyarakat maka kami tindaklanjuti. Faktanya seperti apa, cukup bukti atau tidak nanti setelah penelitian," ucapnya.

Kendati demikian, jaksa asal Manado itu menegaskan jika cukup bukti ditemukan unsur tindak pidana korupsi, maka status penelitian akan ditingkatkan. Edwin juga mempersilakan pelapor yakni I Nyoman Mardika untuk mengecek perkembangan kasus ini karena sudah mendapat surat tanda terima laporan diterima. "Perkembangan kasus ini seperti apa, pelapor punya hak mengecek perkem-

bangannya," tukas Edwin.

Sementara itu, Mardika sendiri memer-cayakan penyelidikan kasus ini kepada Kejati Bali. Alasannya, laporannya di tingkat Kota Denpasar melalui Inspektorat terkesan mentok. "Sepertinya lebih taktis kalau langsung ke Kejati," kata Mardika.

Mardika sendiri sebagai salah seorang warga Desa Dauh Puri Kelod, menegaskan melapor ke Kejati Bali sebagai warga biasa yang kebetulan mengetahui masalah ini. Tidak ada tendensi politik apapun dalam mengungkap kasus ini. Ia melakukan semua ini murni karena tidak ingin ada konspirasi mengorupsi dana desa di desanya. Mardika mengaku sudah melapor secara lisan ke Kejati Bali pada 7 Jan-

uari 2019 lalu. "Kami sebenarnya sudah cukup lama bersabar karena ada juga masukan dari sejumlah pihak agar tidak dilaporkan sambil dicarikan penyelesaian. Tapi, sampai sekarang tidak ada kejelasan," ujar Mardika.

Ditanya kronologi dugaan penyelewengan dana desa di desanya, Mardika mengungkapkan dugaan itu bermula dari evaluasi internal dana APBDes tahun 2017. Dari hasil audit itu ditemukan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) sebesar Rp 1,95 miliar. Namun, setelah dimintai pertanggungjawaban, perangkat desa yakni perbekel, bendahara, dan kaur keuangan tidak bisa menunjukkan jumlah uang Rp 1,95 miliar. Dana yang tersedia hanya Rp 900 juta. (san/rid)

Kejati Teliti Dugaan Korupsi Dana Desa

DENPASAR - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali mulai menggarap kasus dugaan korupsi dana desa Desa Dauh Puri Kelod, Denpasar Barat. Kasipenkum dan Humas Kejati Bali, Edwin Beslar menyatakan saat ini tim pidana khusus (pidsus) Kejati Bali sedang melakukan penelitian terhadap kasus yang diperkirakan merugikan negara hampir Rp 1 miliar itu. "Iya, sekarang kami tahap penelitian," ujar Kasipenkum dan Humas Kejati Bali, Edwin Beslar saat dikonfirmasi kemarin (25/1). Penelitian dimaksud yakni pemeriksaan dokumen dan surat yang ada.


Ditanya apakah sudah ada pemanggilan terhadap pelapor atau pihak terkait, Edwin menyebut belum ada. Namun, lanjut Edwin, walaupun ada pemanggilan masih dalam tahap penelitian kasus.

Kembali dikejar apakah Kejati Serious dalam menangani kasus ini, Edwin memberi jawaban diplomatis ■

► Baca *Kejati...* Hal 7

Edisi : Sabtu, 26 Januari 2019

Hal. : 1



Anggaran Beli Gong Dipasang Rp 1,6 M

MANGUPURA, TRIBUN BALI - Dalam meningkatkan kreativitas seni gamelan di Badung, Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung tahun ini menganggarkan bantuan gong untuk banjar. Setidaknya ada lima barung atau lima set bantuan gong yang disiapkan dengan nilai anggaran Rp 1,6 miliar.

Kepala Dinas Kebudayaan Badung, Ida Bagus Anom Bhasma mengatakan, di tahun 2019 kabupaten Badung kembali menggelontorkan dana untuk gamelan. Menurutnya, penyerahan hibah gong merupakan implementasi salah satu bidang prioritas Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB), yakni adat, agama, seni, dan budaya.

Sehingga sesuai komitmen Bupati Badung kata dia, untuk menghidupkan banjar sebagai basis budaya melalui sarana, salah satunya gong. "Ini kan memang keinginan

Bapak Bupati. Sehingga di tahun ini kami anggarakan lagi," ujarnya Senin (21/1).

Pejabat asal Desa Taman, Abiansemal ini mengatakan, tiap tahun Pemkab Badung menganggarkan bantuan gong, baleganjur, angklung, termasuk *gaguntangan*. Sehingga lima tahun ke depan di Badung tidak ada banjar yang tidak memiliki gong.

"Dengan adanya bantuan gong ini, kami berharap masyarakat mengembangkan budaya dari banjarnya masing-masing. Karena nantinya setiap banjar sudah memiliki gong," jelasnya.

Ia mengatakan, semua gong yang diberikan itu dibuat oleh perajin di Badung, tepatnya di Banjar Binong, Mengwi. Bukannya tidak mampu atau tidak mau membeli dari luar, namun menurutnya lebih baik memberdayakan perajin asal Badung.

"Jadi sesuai prinsip Bapak Bupati juga, kami menguta-

makan pembuat gong yang berasal dari Badung, sehingga terjadi perputaran ekonomi di masyarakat Badung," jelasnya.


Mengenai nilai satuan satu set gong, Anom Bhasma mengatakan kisaran Rp 350 juta. "Satu barung gong sekitar Rp 350 juta. Kalau tidak salah untuk tahun ini, kami menganggarkan sekitar Rp 1,6 miliar untuk gong ini," jelasnya.

Menurutnya, di Kabupaten Badung sendiri, setiap tahun Pemkab Badung membantu sanggar-sanggar yang ada di banjar-banjar. Sanggar ini dibantu agar eksis dan selalu meningkatkan kreativitas seninya.

Setiap tempat kata dia ada yang dibantu Rp 50 juta hingga Rp 1 miliar. "Bapak Bupati tak hanya sekadar wacana memajukan kebudayaan, tetapi sudah *action*. Sehingga Badung bisa dibilang betul-betul ingin memajukan seni," terangnya. (gus)

Edisi : Selasa, 22 Januari 2019

Hal : 6



Ashari Umbar Senyum di Kejari

■ Kades Celukan Bawang Penuhi Panggilan Kejaksaan ■ Diperiksa 5 Jam Kasus Tukar Guling Lahan

SINGARAJA, TRIBUN BALI

- Perbekel Celukan Bawang, Muhammad Ashari memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Buleleng, Selasa (22/1). Hampir lima jam diperiksa, Ashari akhirnya keluar. Namun ia enggan berkomentar dan hanya mengumbar senyum dan bergegas meninggalkan Kejari Buleleng.

Kuasa hukum tersangka, I Putu Arta mengatakan, kliennya akan mengikuti proses hukum secara kooperatif. Ia juga menilai, tindakan yang dilakukan oleh Ashari telah sesuai dengan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, di mana kepala desa dapat mengambil sebuah keputusan.

"Pemanggilan klien kami ini jelas sebagai tersangka tidak lebih dan tidak kurang dari itu. Setelah dikroscek memang ada limit (sisa dana

pembangunan kantor baru Desa Celukan Bawang) lagi sedikit. Sisa limit itu digunakan untuk apa masih akan saya rembukkan dulu dengan Badan Pengawas Desa (BPD)," ujarnya.

Ashari telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 3 Januari lalu oleh Kejari Buleleng. Kendati sudah berstatus tersangka, ada keterangan yang perlu digali lagi. Pemeriksaan ini dilakukan atas perbuatannya yang dinilai telah merugikan negara kurang lebih sebesar Rp 200 juta atas tukar guling lahan Kantor Desa Celukan Bawang yang terkena relokasi pembangunan PLTU Celukan Bawang.

"Terkait pemanggilan perbekel sebagai tersangka itu hal yang wajar dan rasional dalam proses pengadilan. Kami selaku tim penasehat

hukum akan semaksimal mungkin menjembatani klien saya agar kooperatif pada kejaksaan setiap dipanggil," ujarnya.

Pantauan *Tribun Bali*, proses pemeriksaannya berlangsung cukup lama, dan tertutup dari awak media. Ashari tiba di kantor Kejaksaan Negeri Buleleng sekitar pukul 10.00 Wita. Ia yang didampingi oleh kuasa hukumnya langsung menuju ke ruang Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Buleleng.

Hingga memasuki pukul 12.00 Wita, tim penyidik mempersilakan Ashari untuk beristirahat. Ia bersama kuasa hukumnya pun memilih untuk rehat sejenak di kantin Kejari Buleleng, dengan menyeruput secangkir kopi dan beberapa potong pisang goreng.

Saat itu, Ashari terlihat

santai. Meski telah berstatus sebagai tersangka, ia masih tersenyum lebar. Hingga beberapa menit kemudian, Ashari bersama kuasa hukumnya kembali menuju ke ruang Kasi Pidsus Kejari Buleleng untuk melakukan pemeriksaan tahap kedua.

Hal yang Wajar

Tribun Bali menanyakan, apakah tindakan yang dilakukan Perbekel Ashari sesuai dengan tuduhan (korupsi) Kejari Buleleng? Putu Arta menjawab, "Dasar keputusan jelas UU Nomor 6 Tahun 2014. Bagi kami itu hal yang wajar hanya sebatas masih praduga dan diindikasikan sehingga ke depan akan dimaksimalkan lagi".

Seperti diketahui, Ashari terbukti menerima uang sebesar Rp 1,2 miliar dari PT General Energy Bali (GEP)

PLTU Celukan Bawang pada tahun 2014. Uang itu diberikan sebagai bentuk tukar guling lahan Kantor Desa Celukan Bawang yang dulu berlokasi di Banjar Dinas Pundukan. Di mana lahan kantor desa itu terkena relokasi pembangunan PLTU Celukan Bawang.

Berdasarkan hasil penyelidikan, dana Rp 1,2 miliar itu justru masuk ke rekening pribadi milik Ashari, bukan

ke rekening milik Pemerintah Desa Celukan Bawang. Selanjutnya, kantor Desa pun berpindah tempat dan dibangun di Banjar Dinas Celukan Bawang dengan anggaran sebesar Rp 1 miliar. Pengerjaannya dilakukan oleh CV Hikmah Lagas, tanpa melalui proses tender alias ditunjuk secara pribadi oleh Muhammad Ashari.

"Dana itu idealnya kan masuk ke kas desa. Ternyata


masuk ke rekening pribadi MA (Muhammad Ashari). Pelaksana ditunjuk dengan nilai Rp 1 miliar. Tersisa lagi Rp 200 juta yang katanya digunakan untuk kegiatan lain, yang sampai saat ini belum bisa dibuktikan. Katanya Rp 200 juta itu dipakai untuk beli pintu dan lain sebagainya, tapi bukti pembelian barang itu tidak ada," beber Kasi Pidsus Kejari Buleleng, Wayan Genip. (rtu)

Tersangka Dicecar 30 Pertanyaan

TERSANGKA, Muhammad Ashari dicecar sekitar 30 pertanyaan terkait dugaan korupsi dana pembangunan Kantor Desa Celukan Bawang. Kejari Buleleng belum melakukan penahanan terhadap Ashari. Pertimbangannya, tersangka dinilai cukup kooperatif. Namun Kejari merasa perlu melakukan kroscek kembali keterangan yang diberikan oleh Ashari dengan saksi-saksi

lain yang telah diperiksa sebelumnya.

"Untuk sementara masih belum dilakukan penahanan. Kami masih akan kroscek lagi dengan keterangan saksi-saksi yang lainnya. Setelah berkas lengkap, ya tidak menutup kemungkinan yang bersangkutan (Muhammad Ashari) akan ditahan," ungap Kasi Pidsus Kejari Buleleng, Wayan Genip. (rtu)



Empat Kaling Disebut Sudah Kembalikan Uang

● Dalami Kasus Dugaan Korupsi Dana Santunan Kematian

NEGARA, TRIBUN BALI - I Dewa Ketut Artawan (52), Klian Banjar Sarikuning Tulungagung, Desa Tukadaya, Melaya dan I Gede Astawa (48), Klian Banjar Munduk Ranti Desa Tukadaya, Melaya, telah ditahan. Mereka terjerat kasus dugaan korupsi dana santunan kematian dengan modus mencatatkan orang hidup ke dalam berkas santunan kematian.

Kasus ini masih dalam pengembangan. Sebab ada dugaan keterlibatan aparat desa lainnya. Informasi yang dihimpun *Tribun Bali*, empat aparat desa yang diduga terlibat adalah Kepala Lingkungan Kelurahan Gilimanuk, Kepala Lingkungan Asih, Kepala Lingkungan Asri, dan Kepala Lingkungan Jineng Agung. Mereka masih diperiksa sebagai saksi. Selain itu, ada juga Kaur Pemerintahan

Desa Baluk.

Kasatreskrim Polres Jembrana, AKP Yusak Agustinus Sooi menyatakan, empat aparat desa itu masih terus diperiksa. "Kasus ini masih lanjut. Masih kami periksa," ujar AKP Yusak kepada *Tribun Bali*.

Empat aparat desa ini kabarnya dahulu juga terlibat kasus korupsi dana santunan kematian. Namun mereka disebut-sebut sudah mengembalikan uang yang merugikan negara ratusan juta rupiah tersebut. "Kalau itu nanti saja menunggu pemeriksaan. Nanti ya hasil pemeriksaannya," kata dia.


Kasus ini melibatkan oknum PNS Dinas Sosial Pemkab Jembrana, yakni Indah Sryaningsih. Indah sudah divonis empat tahun pada 2018 lalu. Kasus ini terungkap pada Maret 2018 lalu.

Korupsi dana santunan kematian ini dimulai pada tahun 2015, yang melibatkan Indah, dua klian banjar dan empat orang aparat desa lainnya. Namun, empat orang aparat desa hanya menjadi saksi karena informasinya mengembalikan uang itu kepada negara. Mencuatnya kasus dugaan korupsi tahun 2016 lalu.

Modus kasus yang dilakukan Indah dan dua klian banjar ialah merekayasa data kematian warga. Keduanya mengajukan kembali data kematian warga yang dulu sudah pernah mendapat dana santunan kematian sehingga terjadi pencairan ganda. Bahkan warga yang belum meninggal pun direkayasa namanya dalam berkas pengajuan santunan tersebut. (ang)

Edisi : Rabu, 23 Januari 2019

Hal : 5



Eksepsi Anggota DPRD Klungkung Ditolak

● Dugaan Korupsi Proyek Biogas di Nusa Penida

DENPASAR, TRIBUN BALI - Majelis hakim menolak nota keberatan (eksepsi) terdakwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Klungkung, Gede Gita Gunawan (42) dan Kabid Pengembangan Kawasan Pedesaan Klungkung, juga KPA sekaligus PPK, I Made Catur Adnyana (56). Kedua terdakwa melalui penasihat hukumnya sebelumnya mengajukan nota keberatan, menanggapi surat dakwaan jaksa dalam perkara dugaan korupsi proyek energi terbarukan, biogas di Nusa Penida tahun 2014.

Sidang diawali pembacaan putusan

sela untuk terdakwa Gede Gita Gunawan. Dalam amar putusan, majelis hakim pimpinan Wayan Sukanila terlebih dahulu memaparkan sejumlah pertimbangan, di antaranya, majelis hakim berpendapat surat dakwaan a quo telah memenuhi syarat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP.

"Maka keberatan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan uraian dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap adalah tidak beralasan secara hukum. Keberatan dari penasihat hukum tidak dapat diterima," terang hakim, Rabu (23/1) di

Pengadilan Tipikor Denpasar.

Dijelaskan, dakwaan Jaksa penuntut Umum (JPU) dalam surat dakwaannya telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP. Sehingga sah menurut hukum dan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.


Juga terhadap keberatan dari penasihat hukum perlu dilakukan pembuktian lebih lanjut dalam pemeriksaan perkara ini. Menurut majelis hakim, keberatan penasihat hukum terdakwa telah memasuki pokok perkara dan di luar ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu harus dikesampingkan dan dinyatakan

tidak dapat diterima.

"Mengadili, menolak keberatan penasihat hukum terdakwa Gede Gita Gunawan. Menyatakan sah surat dakwaan Penuntut Umum sebagai dasar untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Gede Gita Gunawan. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini," tegas Hakim Ketua Wayan Sukanila dalam amar putusan sela.

Putusan yang sama juga dibacakan

BERSAMBUNG ● HAL 7



TERSANGKA - Dua kelian tersangka kasus dugaan korupsi dana santunan kematian, saat dimintai keterangan oleh Jaksa di Kejaksaan Negara, Jembrana, Kamis (24/1).

Dua Kelian Banjar Dilimpahkan

• Kasus Dugaan Korupsi Dana Santunan Kematian

NEGARA, TRIBUN BALI

- Dua kelian banjar atau kepala dusun di Jembrana diringkus Unit Tipidkor Polres Jembrana, yakni I Dewa Ketut Artawan (52) warga Banjar Sarikuning Tulungagung, Desa Tukadaya, Melaya dan I Gede Astawa (48) warga Banjar Munduk Ranti Desa Tukadaya, Melaya, Jembrana. Melalui beberapa proses administrasi akhirnya keduanya dilimpahkan ke kejaksaan. Kini, keduanya pun sudah ditahan di Rutan Negara.

Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Negara, Ivan Praditya Putra, menyatakan, pihaknya sudah menerima kedua tersangka, Kamis (24/1) sekitar pukul 09.00 Wita. Anggota Unit Tipidkor Polres Jembrana menyerahkan kedua tersangka berserta barang bukti. Pihaknya pun melakukan beberapa prosedur dan pemeriksaan di kantor Kejaksaan.

"Ya sudah kami terima. Semua bukti sudah mencukupi dan siap disidangkan," ucapnya, kemarin.

Ivan mengaku, menyangkut sidang di PN Negara memang perlu berkordinasi

untuk memastikan jadwal. Saat ini, pihaknya berkoordinasi dan sementara ini, tersangka masih dititipkan di Rutan Negara. Penitipan ini secara prosedur dilakukan minimal 20 hari.

Ivan menyebutkan, mengaku barang bukti dari polisi sudah mencukupi. Hanya saja, mengenai teknis yang lebih mendalam, ia tidak bisa menyebutkan. Pasal yang dikenakan, kata Ivan, masih sesuai dengan yang diajukan polisi.

Keduanya disangkakan, pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dan pasal 3 UU Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 dan 64 ayat 1 KUHP. Ancaman hukuman paling singkat 4 tahun penjara. "Nanti di persidangan saja. Untuk pasal sama," ungkapnya.


Sebelumnya, kasus korupsi ini melibatkan oknum PNS di Dinas Sosial Pemkab Jembrana, yakni Indah Sryaningsih. Indah sudah divonis empat tahun pada 2018.

Kasus ini terungkap pada Maret 2018 lalu. Korupsi dana santunan kematian

ini dimulai pada 2015, yang melibatkan Indah, dua orang kelian banjar yang sudah ditahan dan empat orang aparat desa lainnya. Namun, empat orang aparat desa hanya menjadi saksi, karena informasinya mengembalikan uang itu kepada negara. Kasus dugaan korupsi ini mencuat pada 2016.

Modus kasus yang dilakukan Indah dan dua kelian banjar ialah merekayasa data kematian warga. Keduanya, mengajukan kembali data kematian warga yang dulu sudah pernah mendapat dana santunan kematian, sehingga terjadi pencairan ganda. Bahkan, warga yang belum meninggal pun direkayasa dalam berkas pengajuan santunan.

Ada sebanyak 2.387 pengajuan dana santunan kematian yang sempat dicairkan melalui Dinas Kesosnakertrans Jembrana dengan jumlah anggaran Rp 3.580.500.000. Dari 2.387 pengajuan dana santunan kematian itu, 301 diantaranya terungkap fiktif, dengan total uang Rp 451.500.000 yang menjadi kerugian negara. (ang)



Mardika Ungkap

Dugaan Korupsi

Rp 1 Miliar

■ Laporkan Dugaan Korupsi APBDes Dauh Puri Kelod

Kejaksaan Bakal Gelar Penyelidikan

KASIPENKUM dan Humas Kejati Bali, Edwin Beslar membenarkan Kejati Bali menerima laporan dugaan korupsi di Desa Dauh Puri Kelod. Penerimaan laporan dari Pelapor (I Nyoman Mandika) telah direspon Kejati Bali dengan melayangkan surat pemberitahuan tindak lanjut pengaduan.

Dari penelitian kejaksaan akan menilai apa-

kah ada tindak pidana dalam laporan terkait selisih Silpa 2017 di Desa Dauh Puri Kelod itu.

"Itu nanti kami lihat, apakah ada indikasi tindak pidana. Setelah ada indikasi, baru dilanjutkan dengan penyelidikan. Penyelidikan itu bisa tertutup atau terbuka. Apakah dengan cara wawancara atau dengan cara melayangkan surat panggilan," ucap Edwin. **(can)**

Edisi : Selasa, 22 Januari 2018

Hal : 6